

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena agama merupakan pegangan yang dapat menuntunnya kejalan yang benar. Mereka merasa tenang dan tentram jiwanya apabila didalam jiwanya mengakui dan merasakan kehadiran Allah Swt, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Hal ini terjadi pada masyarakat primitif ataupun masyarakat modern pada saat ini.

Pendidikan Islam merupakan salah satu usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan apa yang diajarkan didalam agama Islam dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Pendidikan agama bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan santri tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan pesantren memiliki beberapa keuntungan yaitu pendidikan pesantren secara institusional dengan sinar panca jiwanya, aspirasi dan ciri-ciri

khasnya melakukan ekspansi walaupun dengan perlahan mampu berkembang dengan berorientasi kemasa depan.¹

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.²

Pesantren menyiapkan anak-anak generasi muda untuk jadi penerus dalam estafet tegaknya masyarakat muslim. Setelah dewasa para santri diharapkan mampu mengambil peran sosial baik dalam suatu tataran masyarakat muslim yang bahagia didunia dan selamat diakhirat. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.³

Sebuah pondok pesantren dipimpin oleh seorang kiyai. Kiyai adalah tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren, semua warga pesantren tunduk kepada kiyai dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.⁴Kiyai tidak hanya bertindak sebagai guru saja akan tetapi tampil sebagai pemberi contoh atau tauladan.

Bagi santri yang melanggar peraturan pesantren yang telah dibuat oleh kiyai atau rois pesantren, maka santri tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan terhadap santri yang melanggar ketentuan pesantren tersebut biasanya disebut dengan istilah sanksi ta'zir.

¹ Pupu Faturahman, *Alternatif Sistem Pendidikan Terpadu Abad XXI*, Bandung : Tunas Nusantara, 2000, hal 124

² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta : INIS, 1994) hal 99

³ *Ibid*, hal 60

⁴ *Ibid*, hal 58

Dalam dunia pesantren istilah ta'zir diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan sholat subuh, atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar.⁵

Sedangkan penerapan hukuman ta'zir di pesantren mempunyai istilah tersendiri, berbeda dengan hukuman ta'zir dalam pidana islam (hukum publik). Ta'zir di pesantren merupakan budaya lokal yang bercampur dengan pengertian ta'zir dalam arti hukum publik.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan telah diatur oleh Allah, peraturan tentang kehidupan ini baik secara global atau secara terperinci telah termaktub didalam Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan manusia. Selain dari pada itu sumber hukum yang menjadi acuan dalam penetapan hukum adalah As-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Qiyas.

Hukum Islam yang ada dimuka bumi ini tidak terlepas dari *maqashid Asy-Syari'ah*, yaitu :

- 1). Memelihara Agama,
- 2). Memelihara Harta,
- 3). Memelihara Jiwa,
- 4). memelihara Keturunan
- 5). Memelihara Akal.

Adapun lingkup berlakunya aturan pidana Islam, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Abu Hanifah menyatakan bahwa aturan pidana Islam hanya

⁵ Rahmat Hakim , *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2000, hal 140

dikhususkan untuk negara-negara Islam, sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa aturan pidana Islam tidak berlaku di negara non muslim, akan tetapi setiap yang dilarang tetaplah haram meski tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan Iman Maliki, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa aturan pidana Islam tidak terkait oleh wilayah (negara) tetapi terikat oleh pelaku atau subjek hukum (orang Islam)⁶.

Dari uraian tersebut diatas kita dapat simpulkan bahwa orang yang dapat memberikan hukuman ta'zir bagi seseorang yang melanggar suatu aturan adalah orang atau golongan yang mempunyai kekuasaan untuk itu, dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan dan bentuk hukuman dapat disesuaikan berdasarkan wilayah kekuasaannya masing-masing.

Penerapan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan-aturan atau tata tertib baik dilembaga pendidikan atau di lembaga non pendidikan perlu diterapkan secara berkelanjutan. Sehingga dengan demikian tujuan dari adanya hukum Islam (mencapai kemaslahatan umat) bisa terwujud.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di pondok pesantren Baitur Rosyad Al-Qur'ani. Bagi santri yang melanggar aturan pondok pesantren, maka santri tersebut akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kiyai atau dewan keamanan. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang santri sangat beragama, seperti : keluar lokasi pesantren tanpa izin, berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa sewajarnya, tidak ikut mengaji atau mengunjungi tempat-tempat yang dilarang oleh pesantren, maka apabila seorang santri melakukan perbuatan itu, ia akan mendapatkan hukuman seperti : di peringati,

⁶ Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Unisba, 1995, hal 115

direndam dalam kolam, di botak, mencari batu sebanyak 5 buah sebesar kepala orang dewasa untuk satu pelanggaran dan yang terakhir di panggil orangtuanya untuk dikembalikan kepada keluarganya (dikeluarkan secara tidak hormat). Adapun sanksi jilid baru diberikan kepada santri yang melanggar peraturan dengan tingkat pelanggaran yang berat, hal ini bertujuan agar suasana di pesantren tetap kondusif dan tabiat santri menjadi lebih baik dari pertama kali dia datang ke pesantren dan dapat berguna bagi masyarakat sekembalinya dia dari pesantren ke kampung halamannya masing-masing.

Tujuan dari pada pemberian hukuman ini adalah agar terciptanya suasana pesantren yang aman dan nyaman, selain dari pada itu tujuannya adalah untuk memperbaiki tabiat santri agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama.

Setiap perbuatan manusia baik yang berhubungan dengan hak Allah atau hak hamba harus dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dalam hal penerapan hukuman baik oleh ulil amri atau orang-orang yang diberi kekuasaan untuk itu seperti orangtua, guru, pelatih kakek dan yang lainnya, dalam memberikan hukuman kepada orang yang melanggar suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Islam menerapkan batasan-batasan dalam pemberian hukuman bagi mereka yang melanggar suatu peraturan baik syara atau pun peraturan-peraturan yang dibuat oleh ulil amri dalam rangka kemaslahatan umum.

Dengan adanya pertanggungjawaban atas suatu perbuatan, maka bagi seorang terhukum atau orang yang melanggar suatu perbuatan dapat dilindungi

haknya. Sebagai contoh pemberian sanksi jilid yang dilaksanakan di pondok pesantren Baitur Rosyad, bagi seorang guru/dewan keamanan santri yang memberikan sanksi kepada santri yang melanggar suatu peraturan pesantren harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak santri yang melanggar peraturan tersebut bisa dijaga, seperti tidak mengakibatkan luka berat, tidak mengakibatkan cacat atau tidak menghilangkan fungsi dari anggota tubuh.

Hukuman diberikan setelah adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan yang dimaksud agar yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya karena merasa jera dan pada akhirnya diharapkan dapat menyadari kesalahannya. Tujuan paedagogis dari hukuman adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik, untuk memperbaiki anak kearah kebaikan⁷.

Penerapan hukuman dianggap penting, namun di sisi lain secara psikologis pada masa remaja mereka berada pada masa kegoncangan jiwa, pancaroba dan merasakan berbagai gejala jiwa serta pertentangan didalam dirinya. Sikap dan tingkah laku perbuatannya cenderung memeralihkan sikap menentang⁸.

Demi terciptanya kedisiplinan, kenyamanan dan ketertiban dalam proses belajar mengajar khususnya dilingkungan pondok pesantren, maka perlu adanya suatu penelitian tentang bagaimana seharusnya penerapan hukuman dilingkungan pondok pesantren . Mengingat pentingnya masalah tersebut maka dalam skripsi ini penulis akan mengangkat judul tentang **“PENERAPAN SANKSI JILID TERHADAP SANTRI DI PONDOK PESANTREN BAITUR ROSYAD AL-**

⁷ Purwanto. N, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Bandung : CV. Remaja Rosdakarya, 1995, hal 18

⁸ Engku dkk, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : Fakultas Tarbiyah IAIN SGD, hal 41

QUR'ANI KECAMATAN LEMBUR AWI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI FIQH JINAYAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, sanksi jilid yang selama ini diterapkan di Pon-Pes Baitur Rosyad dalam fiqh jinayah hanya diberlakukan untuk *jarimah-jarimah* tertentu dan merupakan hak negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh santri tidak semuanya digolongkan sebagai perbuatan maksiat. Masalahnya apakah tindakan kiyai tersebut dibenarkan oleh syara' atau malah termasuk jarimah. maka atas dasar masalah tersebut dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Keadaan pelanggaran dan Penerapan sanksi jilid terhadap santri di pondok pesantren Banitur Rosyad Al-Qur'ani?
2. Apa landasan hukum penerapan sanksi jilid terhadap santri di pondok pesantren Banitur Rosyad Al-Qur'ani?
3. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi jilid terhadap santri di pondok pesantren Baitur Rosyad Al-Qur'ani?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana Keadaan pelanggaran dan Penerapan sanksi jilid terhadap santri di pondok pesantren Banitur Rosyad Al-Qur'ani

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dari penerapan sanksi jilid terhadap santri di pondok pesantren Banitur Rosyad Al-Qur'ani.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi jilid terhadap santri di pondok pesantren Baitur Rosyad Al-Qur'ani?

D. Dasar Pemikiran

Ketentuan hukum bagi umat manusia, pada dasarnya disyari'atkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka didunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam hidupnya. Fungsi hukum diatas telah dinyatakan oleh Allah SWT, dalam surat An-Nissa ayat 105 yang berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya :*"Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat"*. (Dede Rosyadi, hal.13:1996).

Selain dari pada itu Allah menegaskan dalam Al-quran bahwa kita selaku Umat islam wajib mengikuti segala perintahnya (ulil amri), sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara kamu....."* (Q.S. Surat An-Nissa : 59).

Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah aqidah, muamalah, dan ibadah tetapi didalam hukum Islam juga diatur tentang persoalan yang menyangkut berbagai segi kehidupan manusia diantaranya adalah hukum jinayah.

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau perbuatan jahat. Jinayah adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk *singular* atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*⁹.

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitab *At-Tasyri Al-Jina'I Al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah sebagai berikut :

الجناية لغة اسم لما يجنيه المرء من شر ما اكتسبه واصطلاحاً اسم
لفعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

Artinya :”*Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syar'a baik perbauatan tersebut mengenai jiwa, benda mapun selain jiwa dan harta benda.*¹⁰

Hukuman hukum pidana islam mengenal dua macam : Hudud dan Ta'zir. Hudud adalah hukuman hukum yang keadaannya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash baik Al-Qur'an atau pun As-Sunnah. Sementara ta'zir adalah hukuman hukum yang ketetapanannya tidak ditentukan, atau tidak jelas

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* hal 12

¹⁰ Abdul al-Qadir 'Awdah, *Al-tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Bayrut: Muassasat Al-Risalat, 1992), Jilid I hal 67

ketentuannya, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum ini lahirlah kaidah hukum yang berbunyi :

ادرءوا الحدود بالشبهات

Artinya : *Hindarilah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.*¹¹

Pada asalnya setiap setiap perbuatan yang diharamkan terlarang dilakukan bagi setiap orang dalam keadaan umum. Kecuali syarat melihat pengecualian, yaitu membolehkan sebagian perbuatan yang diharamkan bagi yang memenuhi syarat dalam keadaan khusus.¹²

Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa pada asalnya membunuh itu adalah terlarang bagi setiap orang. Akan tetapi, bagi algojo (orang yang ditugasi untuk membunuh ter hukum) merupakan kewajiban dalam rangka melaksanakan syari'at. perbuatan algojo itu dibenarkan oleh syara'.¹³

Gugurnya pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan bisa disebabkan karena dua unsur, yaitu :

1. Unsur pemaaf, diantaranya yaitu : anak kecil, orang gila, karena adanya paksaan.
2. Unsur membenar, diantaranya yaitu : Algojo, guru dalam mendidik anak didiknya, suami terhadap istri yang nusyuz dan olah raga.

Dalam rangkang mendidik seorang guru dapat memberikan sanksi berupa pukulan terhadap anak didiknya. perbuatan guru tersebut tidak dapat dipidana, berdasarkan kaidah

¹¹ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Unisba, 1995, hal 116

¹² Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal 28

¹³ *Ibid*, hal 29

لايسأل جنائيا ولا مدنيا عن التأديب مادام في حد وده المشروع

“ Tidak ada pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam melakukan pengajaran selama dilakukan dalam batas-batas yang disyari’atkan”.¹⁴

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk memecahkan masalah diatas adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang bersifat menjelaskan, menerangkan, dalam bentuk uraian, menggambarkan keadaan dan proses dalam keadaan tersebut. Pada dasarnya data kualitatif yang pokok adalah menyangkut data variabel yang akan diteliti yaitu data tentang bagaimana penerapan hukuman di Pondok Pesantren Baitur Rosyad Al-Qur,ani ditinjau dari fiqh jinayah

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data tentang bagaimana Keadaan pelanggaran dan Penerapan sanksi jilid terhadap santri di Pondok Pesantren Baitur Rosyad Al-Qur,ani
3. Data tentang landasan hukum penerapan sanksi jilid di Pondok Pesantren Baitur Rosyad Al-Qur,ani
4. Data tentang bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi jilid terhadap santri di pondok pesantren Baitur Rosyad Al-Qur’ani?

¹⁴ *Ibid*, hal 29

2. Menentukan Sumber Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di di pondok pesantren Baitul Rosyad Al-Qur'ani kecamatan Lembur Awi kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian mengingat disinilah penulis mendapatkan permasalahan, dan disamping itu dilokasi ini cukup tersedia data yang diperlukan. Selain dari pada itu, pemilihan lokasi penelitian di pondok pesantren Baitul Rosyad Al-Qur'ani Kecamatan Lembur Awi kabupaten Bandung ini mudah dijangkau oleh penulis.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini berupa metode deskriptif, yaitu metode yang diarahkan secara pemaparan hasil penelitian apa adanya yang terjadi pada masa sekarang. Sebagaimana dikemukakan oleh Surahman bahwa :”penetapan metode ini dimaksudkan untuk menyelidiki masalah yang ada pada masa sekarang.¹⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan :

a. Observasi

Teknik observasi dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai kondisi objektif di pondok pesantren Baitur Rosyad Al-Qur'ani, baik mengenai keadaan santri sarana dan prasarana yang tersedia serta untuk mengamati penerapan hukuman.

¹⁵ . Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1988, hal 139

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung berupa informasi yang berkenaan dengan penelitian. Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Wawancara ini dilakukan dengan Kiyai dan Dewan keamanan pesantren, tentang penerapan hukuman di pondok pesantren Baitur Rosyad Al-Qur'ani, dan keadaan lain yang menyebabkan pemberian hukuman.

c. Studi Dokumentasi dan kepustakaan terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan : kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.¹⁷ Adapun data-data yang akan penulis analisis adalah :

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menghubungkan silangkan antara data sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan.

¹⁶. Lexy S Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal 135

¹⁷. Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi (bidang ilmu agama Islam)*, Jakarta : Logos. 1999, hal 66